



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 34
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 900/265/XXI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 perihal usulan revisi nama paket pekerjaan dalam DPA SKPD Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2016, dimana terjadi kesalahan penulisan rincian penggunaan belanja dalam rencana kerja anggaran (RKA) pada Dinas PU Bina Marga yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 198/KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016, dan surat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 900/274/XXI/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal usulan revisi nama paket pekerjaan dalam DPA SKPD Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2016 dalam rangka penyesuaian volume pekerjaan dengan kondisi lapangan dan plafond anggaran pekerjaan sesuai hasil survei lapangan, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, maka sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Keuangan Daerah perlu mengubah

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 34) bagian Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana

penempatannya dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

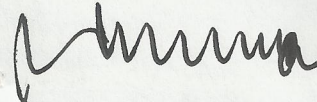
Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 24**